



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yaitu: "Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD" diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, maka untuk terlaksananya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran yang akuntabel perlu menetapkan pedoman penggunaannya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 /PMK.05/ Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 5);
19. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAMBALAH BATUNG KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pambalah Batung yang selanjutnya disingkat RSUD Pambalah Batung adalah Organisasi Bersifat Khusus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Direktur adalah Direktur RSUD Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat Silpa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) tahun anggaran;
11. Defisit anggaran Badan Layanan Umum Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan Badan Layanan Umum Daerah dengan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
12. Likuiditas adalah kemampuan Badan Layanan Umum Daerah untuk memenuhi kewajiban atau utang yang harus dibayar dengan harta lancarnya;
13. Audit atau pemeriksaan adalah kegiatan evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses suatu produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan, rincian anggaran pendapatan, belanja dan

pembiayaan, perkiraan harga, besaran persentase ambang batas dan perkiraan maju atau forward estimate.

15. Rencana Kerja dan Anggaran BLUD RSUD Pambalah Batung, yang selanjutnya disebut RKA BLUD RSUD Pambalah Batung adalah dokumen perencanaan dan panganggaran yang berisi rencana program dan kegiatan BLUD RSUD Pambalah Batung serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
18. Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan suatu posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode. Neraca terdiri dari tiga unsur yaitu, aset, liabilitas, dan ekuitas.
19. Asset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha dikemudian hari.
20. Liabilitas adalah utang yang harus dilunasi atau pelayanan yang harus dilakukan pada masa datang pada pihak lain.
21. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh Badan Layanan Umum Daerah yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain.
22. Laporan keuangan konsolidasi adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas laporan.
23. Kas Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Badan Layanan Umum Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah.
24. Pendapatan BLUD adalah hak RSUD Pambalah Batung yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Belanja BLUD adalah kewajiban RSUD Pambalah Batung yang sebagai pengurang nilai kekayaan.

BAB II SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) BLUD RSUD Pambalah Batung merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD RSUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

- (2) RSUD Pambalah Batung dapat menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja BLUD RSUD dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RSUD Pambalah Batung.

Pasal 3

- (1) RSUD Pambalah Batung dapat mengelola dan memanfaatkan Silpa BLUD pada tahun anggaran berikutnya (per 1 Januari tahun N + 1) tanpa menunggu perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) RSUD Pambalah Batung dapat mengelola dan memanfaatkan Silpa BLUD sebagaimana dimaksud ayat (1), yang dipergunakan untuk:
 - a. menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 4

Karakteristik Silpa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :

- a. silpa BLUD RSUD Pambalah Batung diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan BLUD dan realisasi belanja BLUD pada satu tahun anggaran; dan
- b. silpa BLUD RSUD Pambalah Batung adalah sisa kas akhir tahun anggaran.

BAB III

PROSEDUR PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 5

- (1) Nilai Silpa yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati dan PPKD;
- (2) Laporan Silpa BLUD RSUD Pambalah Batung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rincian rencana penggunaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta dapat digunakan diawal bulan tahun anggaran berikutnya;
- (3) Silpa dapat dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kebutuhan dan jenis belanja BLUD RSUD Pambalah Batung, meliputi:
 - a. menutupi defisit anggaran;
 - b. mendanai kewajiban BLUD RSUD yang belum tersedia anggarannya;
 - c. membayar bunga dan pokok utang/pinjaman;
 - d. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - e. belanja pegawai;
 - f. belanja barang dan jasa; dan
 - g. belanja modal.

- (4) Nilai Silpa BLUD RSUD Pambalah Batung adalah termasuk dalam perhitungan anggaran pada Rencana Bisnis Anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6

Pemerintah Daerah selaku pemilik RSUD Pambalah Batung dengan penerapan BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan, pengelolaan kas, dan menggunakan Silpa.

Pasal 7

Penggunaan Silpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat dalam daftar rincian belanja kegiatan BLUD pada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahun berikutnya.

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan Silpa BLUD RSUD Pambalah Batung merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan anggaran Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang tidak menerapkan BLUD.

BAB IV DEFISIT ANGGARAN

Pasal 9

- (1) Defisit anggaran BLUD RSUD Pambalah Batung merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja BLUD RSUD Pambalah Batung.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD RSUD Pambalah Batung diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan Silpa dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan Silpa dalam membiayai program dan kegiatan BLUD RSUD Pambalah Batung.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Silpa dilaksanakan oleh Bupati melalui PPKD.
- (4) Laporan Keuangan dapat digunakan sebagai bahan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan Silpa.

BAB VI
PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022


Plt.BUPATI HULU SUNGAI UTARA,



HUSAIRI ABDI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 16 Februari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,**



MUHAMMAD TAUFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 9.